

BAB V

PENUTUP

A. KEIMPULAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan dengan Nomor Register Perkara 77 / Pdt. G / 2001 / PN.YK., menyatakan mencabut hak hadhonah / hak untuk mengasuh dan mendidik anak sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 287 / Pdt.G / 1998 / PA.YK., yang menyatakan bahwa hak pemeliharaan dan perwalian anak jatuh pada pihak ibu kandung si anak, dan kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan keputusannya sendiri, yaitu menetapkan bahwa Pemohon selaku ayah kandung mendapatkan hak pemeliharaan dan perwalian atas diri anaknya yang masih di bawah umur.

Adapun yang menjadi pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menetapkan jatuhnya hak pemeliharaan dan perwalian anak akibat perceraian diserahkan pada Pemohon selaku ayah kandungnya bukan kepada Termohon selaku ibu kandungnya, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Estelle, tidak mendapatkan hak perwalian anak karena telah terbukti minum-minuman keras, suka pergi ke diskotik, suka berfoya-foya sampai dini hari, dan bahkan didepan anaknya sendiri yang masih di bawah umur mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Berarti Termohon telah melakukan suatu perbuatan yang

memegang hak pemeliharaan dan perwalian anak. Selain itu Termohon juga terbukti meninggalkan anaknya selama 2 (dua) tahun, sehingga sangat sulit apabila merawat anak bahkan tidak mungkin. Hal-hal tersebut di atas yang menjadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan hak pemeliharaan dan perwalian anak pada Pemohon selaku ayah kandungnya.

2. Dalam memberikan putusan untuk menentukan hak pemeliharaan dan perwalian anak, hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang penting, yaitu aspek psikologis dan aspek manfaat. Kedua aspek ini menjadi landasan yang penting bagi Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan mengenai hak pemeliharaan dan perwalian anak jatuh pada Pemohon selaku ayah kandung, bukan kepada Termohon selaku ibu kandung.
3. Pada aspek psikologis hakim memberikan putusan atas dasar pertimbangan adanya jaminan pertumbuhan jiwa yang sehat pada diri si anak yaitu setelah si anak diasuh oleh pemohon selaku ayah kandungnya.
4. Pada aspek manfaat, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan manfaat apa yang diambil oleh anak. Hal ini terlihat dari adanya kemajuan secara positif pada diri anak semenjak diasuh oleh Pemohon selaku ayah kandungnya

B. SARAN

Setelah menyikapi berbagai permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini, yaitu mengenai penetapan hak pemeliharaan dan perwalian terhadap

anak di bawah umur sebagai akibat dari perceraian kedua orang tuanya, maka terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, antara lain adalah :

1. Dalam suatu perceraian pastilah akan meninggalkan berbagai akibat yang negatif, terutama terhadap perkembangan jiwa anak dikemudian hari. Dalam hal ini perasaan anak tentunya sangat peka terhadap perbedaan kondisi yang terjadi sebelum dan sesudah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya. Untuk itu kedua orang tua harus tetap “bersatu” untuk kepentingan diri si anak, sehingga anak tidak akan merasa kehilangan ayah atau ibunya, meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, terlebih jika kedua orang tuanya setelah bercerai kemudian menikah kembali untuk kedua kalinya, maka perasaan seorang anak akan menjadi sangat sensitif terhadap perilaku pemberian dan penolakan dari kedua orang tuanya. Anak akan mudah sekali merasakan perilaku ayah atau ibunya sebagai sebuah penolakan, jika kedua orang tuanya membedakannya dalam masalah pemberian.
2. Suatu hal yang sekiranya juga layak untuk menjadi bahan pemikiran, adalah meskipun hakim telah memberikan putusan bahwa hak pemeliharaan dan perwalian anak jatuh pada pihak Pemohon selaku ayah kandung, tetapi juga perlu diingat bahwa Termohon selaku ibu kandungnya, sebagai pihak yang kalah tetap mempunyai hak untuk dapat bertemu dengan anaknya. Karena perceraian bukanlah merupakan jalan pemutus tali kasih sayang antara orang tua dengan anaknya, terlebih anak tersebut masih berada di bawah umur sehingga ia masih membutuhkan kasih sayang dan juga figur ibu

kandungnya, yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah meskipun sang ayah menikah lagi untuk memberikan ibu baru bagi si anak.

3. Setelah terjadinya perceraian, maka sebagai seorang ayah janganlah pernah untuk menjelek-jelekkkan nama baik mantan istrinya, begitu pula sebaliknya, seorang ibu juga tidak boleh menjelek-jelekkkan nama baik mantan suaminya, terlebih perbuatan tersebut dilakukan dihadapan anak, sebab bagaimanapun jeleknya perangai mantan istri atau mantan suami, ia adalah ibu atau ayah dari si anak, sehingga apabila hal itu dilakukan, maka sama saja artinya dengan merusak masa depan anak, merusak harga diri anak, dan akan membuat sedih perasaan anak, selain itu citra diri dari anak yang dapat membuat rasa hormat dan kepercayaan anak terhadap ayah atau ibunya akan menjadi hilang.

4. Bagi pasangan suami istri yang akan bercerai, karena alasan apa pun, hendaknya perlu untuk dipikirkan kembali bahwa perceraian bukanlah merupakan jalan satu-satunya dari suatu permasalahan yang timbul ditengah-tengah suatu keluarga, ada baiknya permasalahan tersebut diselesaikan dahulu secara baik-baik, sehingga perceraian hanya merupakan jalan terakhir apabila permasalahan itu sudah tidak dapat diselesaikan lagi secara baik-baik. Yang perlu diingat adalah bahwa suatu perkawinan dimulai dengan cinta kasih, dimana susah dan senang dilalui bersama, maka haruskah hal yang indah itu harus diakhiri dengan perpisahan. Lihatlah juga canda tawa dan keluguan anak-anak yang masih membutuhkan belaian dan kasih sayang